

PUTUSAN

NOMOR 18/Pdt-G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di ---- Kecamatan ---- Kota Banda Aceh, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan ---- Kecamatan ----- Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 97/Pdt.G/2008/MSy-Bna tanggal 23 Desember 2008 M.bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian.

2. Menetapkan ahli waris dari **NT** adalah:
 - 2.1 **PEMBANDING** (anak laki-laki);
 - 2.2 **TERBANDING** (anak laki-laki);
3. Menolak untuk selainnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **AH** adalah:
 - 2.1. **NT** (istri);
 - 2.2. **TERBANDING** (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **NT** adalah:
 - 3.1. **PEMBANDING** (anak laki-laki);
 - 3.2. **TERBANDING** (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta bersama almarhum **AH** dan istrinya almarhumah **NT** adalah:

Sepetak tanah serta rumah di atasnya dan tanah seluas 357 M, terletak di
, Kecamatan -----Kota Banda Aceh, dengan batas dan ukurannya adalah
sebagai berikut:

 - Sebelah Utara berbatas dengan -----;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan -----,
 - Sebelah Barat berbatas dengan-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan -----
5. Menetapkan bagian almarhum **AH** dan **NT** (suami-istri) dari harta bersama pada point 4 di atas:
 - 5.1. **NT** (istri) mendapat $\frac{1}{2}$ X objek pada no .4 Rekonpensi;
 - 5.2. Almarhum **AH** (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ X objek pada no. 4 Rekonpensi;
6. Menetapkan harta warisan almarhum **AH** adalah seperti tersebut pada point No. 5.2 di atas;

7. Menetapkan bagian ahli waris almarhum **AH** adalah:
 - 7.1. **NT** (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ X harta yang tersebut pada No. 6 di atas;---
 - 7.2. **TERBANDING** (anak laki-laki) Ashabah;
8. Menetapkan harta warisan almarhumah **NT** adalah $\frac{1}{2}$ X objek pada point No. 5.1 di atas ditambah $\frac{1}{8}$ X objek bagian pada point 7.1 di atas;
9. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah **NT** adalah:
 - 9.1. **PEMBANDING** (anak laki-laki);
 - 9.2. **TERBANDING** (anak laki-laki);Adalah memperoleh hak yang sama dari harta waris pada No. 8 di atas;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi menurut ketentuan pada point No. 9.2 di atas dan atau dapat juga menyerahkan dalam bentuk (uang) yang seimbang dengan nilai objek tersebut yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.006.000,- (Satu juta enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Penggugat pada tanggal 5 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 97/Pdt-G/2008 /MSy-Bna. Tanggal 23 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Januari 2009 ;

Memperhatikan memori banding Penggugat /Pembanding tanggal 19 Januari 2009 dan tambahan memori banding tanggal 6 Pebruari 2009,

serta Kontra memori banding Tergugat/Terbanding tanggal 06 Pebruari 2009;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 97/Pdt-G/2008/MSy-Bna. Tanggal 23 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam beberapa hal, namun tidak sependapat dalam hal lainnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini:

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang tidak diterapkannya mediasi dalam proses penyelesaian perkara a quo dengan alasan sebagaimana telah di kemukakan tersebut sehingga mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tentang ahli waris **NT** yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama juga sudah tepat karena telah terbukti secara sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang tidak terbuktinya objek gugatan Penggugat /Pembanding sebagai miliknya atau sebagai pengganti miliknya yang menurut Pembanding telah di jual ibu mereka Pr. **NT**.

Disamping itu dari fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama terbukti pula bahwa objek gugatan Penggugat /Pembanding bukanlah milik **NT** semata, tetapi sebagai harta bersama **NT** dengan suaminya **AH** (Ayah dari Tergugat/Terbanding). Dengan demikian dalil Penggugat / Pembanding tentang objek gugatan Penggugat /Pembanding tidak terbukti sedangkan objek sengketa tersebut nyatanya sebagai harta bersama **NT** dengan suaminya **AH**, tidak pernah didalilkan Penggugat /Pembanding dan tidak di mohon pembahagian harta bersama orang tuanya dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat /Pembanding yakni menyangkut dengan ahli waris NT saja dengan menolak selainnya sudah tepat;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap jawaban Tergugat/Terbanding pada posita maupun petitum No. 1 dan 2 secara implisit sebagai gugatan rekonpensi, dengan alasan Tergugat/Terbanding sebagai masyarakat biasa dengan pendidikan rendah dan tidak mengerti hukum. Pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh di dasarkan kepada alasan bahwa suatu gugatan baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi haruslah memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan. Di antara persyaratan formil gugatan harus lah memuat dalil –dalil (posita) yang jelas, rinci dan adanya tuntutan (petitum) yang jelas serta bersesuaian antar posita dengan petitum. Akan halnya jawaban Tergugat/Terbanding yang tidak mengarahkan secara tegas sebagai gugatan rekonpensi meskipun dapat di katagorikan sebagai gugatan rekonpensi, tetapi menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh belum memenuhi syarat dan masih sangat kabur.

Oleh karena itu seharusnya gugatan tersebut di nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dari Tergugat/Terbanding dipandang belum memenuhi syarat, maka segala pertimbangan hukum Hakim pertama menyangkut dengan ahli waris **AH**, Pembuktian tentang harta bersama peninggalan **NT** dan suaminya **AH** serta lain-lainnya di pandang tidak tepat pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 97/Pdt-G/2008/MSy-Bna. Tanggal 23 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan, Mahkamah Syar'iyah Aceh harus mengadili sendiri sebagai mana di ditetapkan dalam amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. harus dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkatan dan untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 97/Pdt.G/2008/MSy-Bna. tanggal 23 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan meninggal dunia **NT** pada tahun 2000 dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
 - 2.1. **PEMBANDING** (anak laki-laki);
 - 2.2. **TERBANDING** (anak laki-laki);
3. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.006.000,- (Satu juta enam ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp.14.000.- (Empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabuil Akhir 1430 H. oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli, dan M. Ridwan Siregar,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto.

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, S.H,

Hakim Anggota :

dto

1. **DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI,**

dto

2. **M. RIDWAN SIREGAR,S.H,**

Panitera Pengganti

dto

M. J A M I L, S.Ag.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi,	Rp. 5.000,-
2. Biaya Leges,	Rp. 3.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000.-
J u m l a h ,-----	Rp. 14.000,-

===== (Empat belas ribu rupiah) =====

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 29 April 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

No. ND: W1-A/597/Kp.04.6/IV/2009,-
Tgl. 23 April 2009,-